

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD NIKAH TUNAWICARA
DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) SE-KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017-2018**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ARDI DARMAWAN

NIM. 15350087

PEMBIMBING:

YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2019

ABSTRAK

Akad nikah adalah perjanjian antara wali dari mempelai wanita dengan mempelai laki-laki di depan paling sedikit dua orang saksi yang mencukupi syarat menurut syari'ah. Ijab, yakni penyerahan mempelai wanita oleh walinya kepada mempelai laki-laki. Qabul, yakni penerimaan mempelai wanita oleh mempelai laki-laki. Tunawicara merupakan orang yang tidak bisa berbicara seperti orang normal pada umumnya. Dengan demikian, orang tersebut tidak bisa mengucapkan akad nikah dengan jelas. Namun dalam ketentuan hukum Islam, pengucapan ijab qabul harus jelas. Paradigma ini menjadi tantangan bagi hukum Islam untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat sebagai akibat dari perkembangan zaman. Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dilakukan penelitian terkait bagaimana praktik akad nikah tunawicara di KUA Se-Kota Yogyakarta serta bagaimana tinjauan hukum Islam dan perundang-undangan Indonesia terhadap akad nikah tunawicara tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan menggunakan sudut pandang hukum Islam. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan dengan sudut pandang Undang-undang Indonesia. Teknik dalam penelitian ini dengan menggunakan metode induktif dan /atau deduktif, yaitu dalil dan teori yang ada dihubungkan dengan fakta dilapangan, menguraikan data dari lapangan kemudian dianalisis dengan menggunakan ketentuan hukum Islam dan UU Indonesia.

Berdasarkan penelitian ini maka disimpulkan bahwa akad pernikahan tunawicara adalah akad pernikahan yang dilakukan oleh mempelai pria yang tidak dapat berbicara karena bawaan dari lahir atau karena suatu penyakit. Ketika mempelai pria melakukan kabul dilaksanakan sesuai dengan kemampuan mempelai. Hal ini dilaksanakan dengan dua cara, yaitu *pertama*, dengan menggunakan bahasa isyarat yang ia pahami dan isyaratnya dapat dimengerti oleh para saksi dan *kedua*, dilakukan dengan diwakilkan oleh orang lain. Kemudian dalam realita yang terjadi di KUA Se-Kota Yogyakarta ini, pengaqabulannya dibantu oleh seorang juru bicara, yang mana salah satunya merupakan kakak kandungnya sendiri. Menurut Hukum Islam sah atau boleh karena sudah sesuai dengan syari'at Islam.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ardi Darmawan

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ardi Darmawan

NIM : 15350087

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD NIKAH TUNAWICARA DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) SE-KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017-2018**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.


Dengan ini saya mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 02 Jumadil Akhir 1440 H

07 Februari 2019 M

Pembimbing,


Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP : 19700302 199803 1 003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM



Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-66/Un.02/DS/PP.00.9/02/2019

Tugas Akhir dengan judul

: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD NIKAH
TUNAWICARA DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) SE-KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2017-2018

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARDI DARMAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 15350087
Telah diujikan pada : Senin, 11 Februari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Pengaji I

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
NIP. 19700125 199703 2 001

Pengaji II


Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 11 Februari 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

D E K A N



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ardi Darmawan
NIM : 15350087
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Jumadil Akhir 1440 H
07 Februari 2019 M

Saya yang menyatakan,



Ardi Darmawan
NIM: 15350087

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

**“Maka sesungguhnya
bersama kesulitan ada
kemudahan.”**

(QS. Al-Insyirah : 5)



HALAMAN PERSEMPAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada Bapak dan Ibu yang tak pernah berhenti memberikan dukungan dan doa untuk anak-anaknya. Untuk kakaku Yodi dan adikku Nunik serta keluarga semua.

Teman-teman AS 2015 yang telah menjadi teman mencari ilmu dan diskusi, saling mendukung dalam penyusun skripsi ini.

Teruntuk Almameter tercinta UIN Sunan Kalijaga



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ
شَرْرِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضْلُلَ لَهُ وَمَنْ
يُضْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ، أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ
اَهْتَدَى بِهَدَاكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun diberikan kekuatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan ummatnya yang selalu istiqomah di jalannya hingga akhir nanti.

Alhamdulillah dengan izin dan hidayah Allah SWT, skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah Tunawicara Di Kantor Urusan Agama (KUA) Se-Kota Yogyakarta*”, telah selesai disusun, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tentunya penyusun sadar sepenuhnya, bahwa Skripsi ini tidak mungkin akan terwujud tanpa adanya bimbingan, motivasi, koreksi pemberian, dan dukungan dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun haturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof.Drs.Yudian Wahyudi, M.A., P.hD selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta staffnya.
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al- Ahwal Asy- Syakhsiyah)
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang tiada henti- hentinya memberikan masukan dan dorongan demi tercapainya penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh dosen di jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sebagai bekal untuk menunjang kehidupan di masa yang akan datang.
6. Seluruh Kepala dan staf Kantor Urusan Agama Se-Kota Yogyakarta yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teruntuk bapak Paryono dan Ibu Sudini, serta kakak adikku Yodi dan Nunik yang senantiasa tidak henti-hentinya memberikan support dan


mendoakan. Terimakasih atas perjuangan dan cinta kasih yang telah diberikan kepada penyusun, semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

8. Teman seperjuangan AS 2015 Afnan, Azel, filda, titing, ricca dan teman-teman seperjuangan yang berperan membantu dalam penyusunan skripsi ini.
9. Terkhusus teman berdiskusi dan berbagi canda tawa Rofik, Malik, Arif, Syamsudin, Wahyu, Hanif, Faza, Hamdan Hanif, Riza, Aka, Ubed, Saif, Sanas, Emi, dan Kiki.
10. Teman KKN Devi dan Aji yang selalu memberi semangat tiada henti.
11. Teman-teman Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPNU) aku belajar banyak hal dari kalian.
12. Semua keluarga yang terus memberikan dukungan kepada penyusun. Semoga bantuan dan partisipasi yang telah diberikan kepada penyusun.

Atas semua bantuan yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terima kasih banyak semoga Allah membalas dengan hal yang lebih baik. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata

sempurna, maka dari itu penyusun mengharapkan kritikan dan masukan dari rekan- rekan semuanya.

Yogyakarta, 01 Jumadil Akhir 1440 H
06 Februari 2019 M

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ardi Darmawan".

Ardi Darmawan
NIM : 15350087



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERKAWINAN	19
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	19
B. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	23
C. Penggunaan Isyarat dalam Akad Nikah Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan Indonesia	28

BAB III PRAKTIK PELAKSANAAN AKAD NIKAH TUNAWICARA DI	
KUA SE-KOTA YOGYAKARTA (TAHUN 2017-2018)	35
A. Profil KUA Se-Kota Yogyakarta	35
1. Sejarah Perkembangan	35
2. Letak Geografis	35
3. Tugas Pokok dan Fungsi KUA	36
4. Struktur Organisasi	38
B. Pernikahan Pasangan Tunawicara di KUA Se-Kota	
Yogyakarta	46
C. Praktek Ijab Qabul Pernikahan Kaum Tunawicara	49
BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTEK AKAD	
BAGI MEMPELAI TUNAWICARA DI KUA SE-KOTA	
YOGYAKARTA	79
A. Analisis dari Segi Hukum Islam Terhadap Akad Nikah	
Mempelai Tunawicara	79
B. Analisis dari Segi Perundang-undangan di Indonesia	
Terhadap Akad Nikah Mempelai Tunawicara	89
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran-Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹ Nikah, menurut Bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri.

Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari Bahasa Arab “*nikahun*” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.² Dalam pernikahan, ridanya laki-laki dan perempuan serta persetujuan antara keduanya merupakan hal yang paling pokok untuk mengikat hidup berkeluarga.

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm 9; Supiana dan M. Karman, *Materi Pendidikan agama Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), Cet ke-3, hlm. 125.

² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia 2000), hlm. 11.

Bagi umat Islam, telah pasti dan tidak ada kesanksian sedikit pun bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian syariat (*aqad syar'i*) yang sah atau batalnya ditentukan semata-mata oleh hukum Ilahi. Untuk melangsungkan pernikahan, lima faktor di bawah ini telah ditetapkan menurut mazhab yang masyhur di Indonesia sebagai suatu keharusan:

1. Akad (ijab dan qabul)
2. Wali
3. Saksi
4. Calon suami; dan
5. Calon istri

Perasaan ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat jelas.

Karena itu, harus ada perlambangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan suami istri. Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Inilah yang merupakan sifat dalam pernikahan.³ Pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak perempuan disebut *ijab*. Sedangkan pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan setuju disebut *qabul*. Kedua pernyataan antara *ijab* dan *qabul* inilah yang dinamakan akad dalam pernikahan.

Hal yang paling pokok dalam perkawinan bagi kedua mempelai yang akan melangsungkan ikatan perkawinan adalah adanya kerelaan dan

³ *Ibid.*, hlm. 73

persetujuan dengan ikatan tersebut. Hal ini bersifat abstrak dan psikologis sehingga sulit diukur. Oleh karena itu, dalam mencapai persetujuan haruslah berbentuk kata-kata, tindakan, atau isyarat yang dapat dimengerti, selama tidak diikuti penolakan.⁴

Ijab qabul bagi tunawicara sah dengan isyaratnya, bilamana dapat dimengerti, sebagaimana halnya dengan akad jual belinya yang sah dengan jalan isyaratnya, karena isyarat itu mempunyai makna yang dapat dimengerti. Tetapi kalau salah satu pihaknya tidak memahami isyaratnya, *ijab qabulnya* tidak sah, sebab yang melakukan *ijab qabul* hanyalah antara dua orang yang bersangkutan itu saja. Sebagaimana KHI Pasal 17 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

“Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.”⁵

Penyusun melakukan penelitian di KUA Kota Yogyakarta karena jumlah kaum difabel di Kota Yogyakarta cukup tinggi mencapai 6642 orang tahun 2017-2018, sedangkan untuk kaum tunawicara 1226 orang.

Berdasarkan keterangan di atas penyusun ingin meneliti proses akad nikah bagi tunawicara ketika mempelai mengucapkan *qabul*, menggunakan isyarat atau diwakilkan oleh orang lain. Sedangkan ditinjau dari hukum Islam pengucapan *qabul* harus diucapkan secara jelas dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *qabul* melalui juru bicara.

⁴ *Ibid.*, hlm 84.

⁵ KHI Pasal 17 ayat (3)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penyusun merumuskan pokok masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara di Kota Yogyakarta ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia terhadap praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara yang menggunakan di Kota Yogyakarta ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara di Kota Yogyakarta.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara yang menggunakan juru bicara di Kota Yogyakarta.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam, khususnya dalam bidang *Hukum Keluarga Islam*.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tuntunan dan wawasan bagi para pelaksana pernikahan tunawicara agar sesuai syariat Islam.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, penyusun menelusuri beberapa buku dan skripsi yang berkaitan dengan akad nikah tunawicara. Pembahasan mengenai akad nikah calon mempelai bisu (tunawicara) belum banyak ditemukan secara spesifik mengenai hal ini. Akan tetapi pembahasan tentang akad nikah banyak ditemukan dalam literature fikih klasik maupun modern. Hal ini dapat ditemukan dalam kitab-kitab fikih yang ada kaitannya dengan *ijab qabul*, baik membahas secara spesifik maupun garis besarnya saja.

Buku-buku tersebut Antara lain *pertama*, karangan Miftah Faridl yang berjudul *Seratus Lima Puluh Masalah Nikah dan Keluarga*. Karangan Miftah Faridl, menjelaskan bahwa orang bisu yang mau menikah maka *qabulnya* dapat dengan isyarat yang dapat dipahami secara pasti oleh wali dan saksi, serta menandatangani pernyataan tertulis tentang *qabulnya* tersebut. Atau orang bisu juga bisa mewakilkan *qabulnya* itu kepada pria lain yang dapat dipercaya secara tertulis.⁶ Dalam buku ini tidak ada penjelasan tentang pandangan para Ulama terhadap akad nikah semacam ini. Oleh karena itu, dalam skripsi ini akan dijelaskan tentang pendapat para Ulama terhadap lafaz-lafaz yang boleh digunakan dalam berakad.

Kedua, buku yang berjudul *Fikih Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam* karangan Ali Yusuf As-Subki, menjelaskan bahwa diperbolehkan pernikahan orang bisu dengan isyarat yang dapat dipahami sebagaimana diperbolehkannya dalam transaksi jual beli karena isyarat tersebut dapat

⁶ Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 32.

dimengerti maknanya.⁷ Dalam buku ini tidak dijelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad nikah melalui juru bicara bagi mempelai tunawicara.

Ketiga, buku berjudul *Fikih Keluarga* karangan Syaikh Hasan Ayyub menjelaskan bahwa jika bahasa isyarat orang bisa dapat dipahami maka sah akad nikah yang dilakukan. Karena hal itu merupakan pengertian yang tidak dapat dipahami kecuali dari satu pihak saja. Seperti halnya dengan isyarat jual beli, talak, dan li'an.⁸ Dalam buku ini juga tidak dijelaskan tentang akad nikah bagi tunawicara yang menggunakan juru bicara sebagai penterjemah dalam pengucapan *qabulnya*.

Keempat, skripsi yang berjudul “Akad Nikah Bagi Orang Gagu Menurut Hukum Islam (Studi kasus di KUA Kotagede Yogyakarta Tahun 2009)”, oleh Nidaul Lailatul Mubarokah. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang akad nikah orang gagu yang terjadi di Kotagede Yogyakarta. Dalam perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang penyusun lakukan terletak pada pengucapan *qabul* oleh mempelai tunawicara yang menggunakan juru bicara tidak hanya dengan menggunakan isyarat. Serta ketidakjelasan terhadap

⁷ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 103.

⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 84.

tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *ijab qabul* bagi mempelai tunawicara yang menggunakan juru bicara.⁹

Kelima, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah bagi Mempelai Tunawicara di KUA Kecamatan Sewon Bantul”, oleh Nenih Hasanah. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang akad nikah orang tunawicara yang terjadi di Sewon Bantul. *Ijab qabul* yang dilakukan oleh mempelai tunawicara adalah dengan tulisan , didampingi oleh juru bicara , dan dengan menggunakan bahasa isyarat.¹⁰ Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *ijab qabul* bagi mempelai tunawicara dengan secara tertulis , Bahasa isyarat , maupun menggunakan juru bicara dianggap sah.

Keenam, Jurnal Al-Ahwāl yang berjudul “Status Perkawinan Dalam Hukum Islam: Kajian Teoritik Fiqh Konvensional Dan Fiqh Kontemporer”, oleh Asrizal. Dalam jurnal ini hanya menjelaskan *Ijab qabul* secara umum dan status perkawinan menurut fiqh saja.¹¹

Karya ilmiah yang di telaah oleh penyusun semuanya berkaitan dengan akad nikah tunawicara, akan tetapi masing-masing karya ilmiah tersebut mempunyai titik tekan yang berbeda-beda. Perbedaan dengan skripsi ini

⁹ Nidaul Lailatul Mubarokah “Akad Nikah bagi Orang Gagu (Studi Kasus Di KUA Kotagede Yogyakarta 2009)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010)

¹⁰ Nenih Hasanah “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Nikah bagi Mempelai Tunawicara di KUA Kecamatan Sewon Bantul” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012)

¹¹ Asrizal, “Status Perkawinan Dalam Hukum Islam: Kajian Teoritik Fiqh Konvensional dan Fiqh Kontemporer”, Jurnal Al-Ahwāl, Vol. 7:2 (Januari 2014), hlm. 182.

penyusun meninjau akad nikah tunawicara dengan hukum Islam dan Perundang-undangan Indonesia.

E. Kerangka Teoretik

Berdasarkan penelitian diperoleh kepastian, bahwasanya dalil-dalil syar'iyyah yang menjadi sumber pengambilan hukum-hukum yang berkenaan dengan perbuatan manusia kembali kepada empat sumber, yaitu: Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyyas.¹² Telah sepakat para ulama bahwa terjadinya perkawinan itu secara sempurna setelah dilakukan *ijab* dan *qabul* dari suami istri (semula calon istri dan calon suami) atau orang-orang yang menggantikan keduanya sebagai wali atau wakil. Dan tidak sah akad nikah itu apabila hanya terjadi karena saling suka sama suka saja antara mereka berdua tanpa ada akad nikah.¹³

Selanjutnya Pasal 29 KHI mengatur bahwa :

1. Yang berhak mengucapkan *qabul* ialah calon mempelai pria secara pribadi.
2. Dalam hal-hal tertentu ucapan *qabul* nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
3. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

¹² Abdul Wahhab K hallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa oleh Muhammad Zuhri dan Ahmad Qarib, cet.ke-1, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), hlm. 13.

¹³ Jawad Muhammad Muqhniyah, *Pernikahan Menurut Hukum Perdata dari Lima Mazhab*, (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali), Yogyakarta, Penerbit Kota Kembang, 1978, hlm. 7.

Dalam KHI Pasal 29 ayat 2 mengatur tentang tawkil dalam *qabul*, dalam konteks ini ada ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Dengan demikian jika syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan telah dipenuhi, maka sah perkawinan nya dan para pihak saat itu berubah status sebagai suami-istri. Sejak saat itu timbul hak dan kewajiban sebagai suami-istri.

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa *ijab-qabul* dalam akad nikah boleh dilakukan dengan bahasa, kata-kata, atau perbuatan apa saja yang oleh masyarakat umum dianggap sudah menyatakan terjadinya pernikahan, sama halnya dalam semua transaksi. Para ulama fikih sepakat bahwa dalam *qabul* boleh digunakan kata-kata dengan bahasa apapun. Tidak terikat satu bahasa atau dengan kata-kata khusus asalkan menunjukkan rasa ridha dan setuju, misalnya, “Saya terima, saya setuju, saya laksanakan, dan sebagainya”.

Adapun masalah *ijab*, ulama sepakat boleh dengan menggunakan kata-kata nikah (نکاح) atau *tazwij* (تزوج) atau bentuk lain dari dua kata tersebut seperti: *zawwajatuka* (زوجتك), *ankahtuka* (أنكحتك) yang keduanya, secara jelas, menunjukkan pengertian nikah. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang kata-kata dalam *ijab* selain dengan kedua kata tersebut (*nikah* dan *tazwij*). Misalnya: saya serahkan, saya jual, saya milikkan atau saya sedekahkan.

Golongan Hanafi, Al-Tsauri, Abu Ubaid, dan Abu Dawud membolehkan penggunaan kata nikah dan *tazwij*. Sebab, hal yang penting dalam *ijab* adalah niatnya dan tidak disyaratkan menggunakan kata-kata khusus, maka semua

lafal yang dianggap cocok dengan maknanya, dan secara hukum, dapat dimengerti, yaitu kata-kata tadi dengan maksud agama maknanya sama, hukumnya tetap sah., karena Nabi pernah mengijabkan seorang sahabat pasangannya, dengan sabdanya¹⁴:

قد ملكتكم بما معك من القرآن

Jika kata-kata dalam *ijab qabul* dapat digantikan dengan kata-kata kiasan, hukumnya sah seperti halnya menyatakan cerai dengan menggunakan kata-kata kiasan. Kemudian di dalam kaidah fikih¹⁵

إلا جازة اللاحقة كالو كالة السابقة

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa izin yang datang kemudian sama kedudukannya dengan perwakilan yang telah dilakukan lebih dahulu. Sama halnya akad nikah boleh diwakilkan orang lain tetapi harus seizin mempelai pria, dan kemudian mempelai pria mengizinkan nya, maka tindakan hukum itu menjadi sah, dan orang tadi dianggap sebagai perwakilan si mempelai pria.

كل قبول جائز أن يكون قبلت¹⁶

Sesungguhnya berdasarkan kaidah ini, adalah sah dalam setiap akad jual beli, sewa menyewa dan lain-lainnya, akad untuk menyebut “*qabiltu*” (saya telah terima) dengan tidak mengulangi rincian dari *ijab*. Rincian *ijab* itu, seperti

¹⁴ Shahih Al-Bukhori, jilid 4, edisi Muhammad Fuad Abdul Baqi (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), hlm 190, hadis nomor 1005, Bab Nikah.

¹⁵ Ibnu Taimiyah, *al-Qawai'id al-fiqhiyah*, cet. I, (Riyadh: Maktabah al-Ruysd, 1422 H/2001 M), hlm. 21.

¹⁶ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 136.

saya jual barang ini dengan harga sekian dibayar tunai, cukup dijawab dengan “saya terima”.

Meskipun dalam melakukan ijab-kabul tersebut sebagian fakaha menekankan bahkan di antaranya mengharuskan secara lisan (kata-kata), tetapi pada umumnya fakaha membolehkan ijab-kabul dengan cara kitâbah (tulisan), isyârah (isyarat), maupun dengan ta'thî (saling beri memberi, seperti dalam ,transaksi swalayan'). Dalam hal ini para fakaha tersebut mengemukakan beberapa kaidah, antara lain:¹⁷

الكتابة ك الخطاب

الإشارة المعهودة لخراس كالبيان بالبيان

Ijab dan *qabul* ini merupakan syarat mutlak dalam sebuah pernikahan, karena merupakan kesepakatan (perjanjian) antara mereka untuk menjalin hidup berumah tangga. *Ijab qabul* merupakan kekuatan hukum yang melahirkan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat *ijab qabul* atau lebih dikenal dengan istilah akad nikah didalam Kompilasi Hukum Islam maupun pemahaman di masyarakat.

Ijab dan *qabul* ini diatur didalam KHI mulai dari pasal 27 hingga 29. Pelaksanaan *ijab qabul* ini haruslah dilakukan beruntun tanpa ada selang waktu. Pada prakteknya *ijab qabul* ini dapat membuat calon mempelai pria merasa gugup, sehingga tidak jarang kita lihat proses akad nikah ada yang diulang hingga

¹⁷ Hasbi ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 30-31

dua atau tiga kali.¹⁸ Adapun poin-poin proses yang ada pada saat akad nikah adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Adanya pernyataan dari wali untuk mengkawinkan (*ijab*)
2. Adanya pernyataan penerimaan dari mempelai pria (*qabul*)
3. Ada kata-kata nikah atau kawin
4. Tidak ada jeda waktu, *ijab* dan *qabul* menyambung
5. Isi dari sifat *ijab qabul* jelas
6. Forum *ijab qabul* itu dihadiri wali wanita (keberadaan mempelai wanita boleh ada boleh tidak), mempelai pria, dua orang saksi.

KHI sendiri membuka kesempatan untuk mempelai pria dapat diwakilkan pada saat akad. Kondisi itu dapat dimaklumi bila mempelai pria tidak dapat hadir karena hal-hal tertentu atau atas suatu sebab. Terhadap peristiwa seperti ini tidak serta merta akad nikah dapat berlangsung begitu saja walaupun ada wakil dari mempelai pria. Sikap dari mempelai wanita terhadap mempelai pria yang diwakilkan yang dapat menentukan berlangsungnya akad nikah. Jika timbul keberatan atau penolakan dari mempelai wanita, maka akad nikah dapat tidak dilangsungkan.

¹⁸ Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta, Gama Media, 2017), hlm. 67.

¹⁹ Idris ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1999), hlm. 50.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang bertujuan untuk mendeskripsikan sebuah penelitian dan apabila memungkinkan memberi solusi masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari.²⁰ Penelitian yang mengambil data dari lapangan (di KUA Se-Kota Yogyakarta). Dalam hal ini untuk menjelaskan praktik akad nikah tunawicara di KUA Se-Kota Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan apa – apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dalam penelitian ini penyusun menjelaskan terkait proses akad nikah bagi mempelai tunawicara oleh KUA di Kota Yogyakarta, kenuidian dianalisis menggunakan tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Indonesia.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data ini yang diperoleh langsung oleh penyusun dari hasil penelitian lapangan secara langsung ke lokasi penelitian di KUA

²⁰ Saifudin Azar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm 36.

se-Kota Yogyakarta dengan instrument yang sesuai. Di Kota Yogyakarta terdapat 14 KUA, dan peristiwa akad nikah tunawicara hanya terjadi di 3 KUA saja.

b. Data Sekunder

Data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan buku-buku yang membahas tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Ushul fiqh, Al-Qur'an dan Hadis serta karya ilmiah yang berkaitan dengan tema yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi, yaitu pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.²¹ Penyusun mengamati langsung praktik akad nikah tunawicara yang terjadi di KUA Mantrijeron.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.²² Dalam hal ini penyusun mewawancarai 10 kepala KUA Se-Kota Yogyakarta.

²¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 140.

²² *Ibid.*, hlm. 138.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Teknik dokumentasi ini merupakan pengumpulan data, yang bersumber dari bahan tertulis atau yang lain, yang meliputi berbagai sumber dokumen, surat-surat, laporan, arsip-arsip, artikel, foto pernikahan orang tunawicara yang dilakukan di KUA Kota Yogyakarta, dan juga peraturan perundangan-undangan.

5. Pendekatan Penelitian

a. Normatif

Pendekatan ini berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an, Al-Hadis, dan kaidah-kaidah ushul fiqh. Hal ini untuk memudahkan dalam pengkajian tentang akad nikah calon suami tunawicara yang ditinjau dari hukum Islam.

b. Yuridis

Pendekatan ini berguna untuk mengetahui masalah yang diteliti, yang berdasar pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Hukum Positif) yakni Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis, yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami. Analisis data yang menyusun gunakan adalah analisis kualitatif, apabila data sudah terkumpul, kemudian disusun dan melaporkan apa adanya , serta diambil kesimpulan yang logis kemudian dianalisis.²³ Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis induktif dan /atau deduktif.

Metode induktif adalah metode analisis data yang berangkat dari faktor-faktor yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.²⁴ Dengan metode induktif ini, peneliti menemukan berbagai fakta-fakta atau fenomena melalui pengumpulan dan wawancara di lapangan kemudian menganalisisnya. Data tersebut diambil dan dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga dapat menyimpulkan bagaimana praktik akad nikah tunawicara di KUA Se-Kota Yogyakarta. Metode deduktif merupakan metode analisis data yang dimulai dari dalil-dalil umum, postulat, dan paradigma tertentu kemudian menghubungkan dengan data-data empiris, sebagai pangkal tolak

²³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 146.

²⁴ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian (Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian)*, cet. ke-2, (Malang: UIN Maliki, 2010), hlm. 130.

pengambilan kesimpulan.²⁵ Dengan metode deduktif ini, peneliti menggunakan dalil dan teori yang sudah ada kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta di lapangan.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi. Pendahuluan ini meliputi ruang lingkup sebagai berikut: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang gambaran umum terhadap perkawinan. Menguraikan tentang pengertian dan ruang lingkup perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat sah perkawinan, macam-macam lafaz akad nikah.

Bab ketiga merupakan gambaran umum KUA di Kota Yogyakarta dan praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara di KUA se-Kota Yogyakarta. Gambaran umum KUA se-Kota Yogyakarta meliputi sejarah perkembangan, letak geografis, tugas pokok dan fungsi KUA, struktur organisasi.

Bab keempat merupakan inti dari penelitian, yaitu analisis hukum Islam terhadap praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara di KUA se-Kota Yogyakarta, yang meliputi analisis terhadap akad nikah mempelai

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 66.

tunawicara, dan analisis terhadap akad nikah mempelai tunawicara yang diwakilkan.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran, yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan disertakan dengan lampiran-lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa praktek akad nikah bagi tunawicara di KUA Se-Kota Yogyakarta terdiri dari dua model. *Pertama*, pengqabulannya diucapkan oleh mempelai laki-laki sesuai dengan kemampuan ia mengucapkan (gagu) dan dapat dipahami oleh para saksi. *Kedua*, pengqabulannya diwakilkan oleh juru bicara dari keluarga atau orang lain.
2. Bahwa menurut hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia praktek akad nikah tunawicara diatas sudah sesuai dengan syari'at Islam dan Perundang-undangan di Indonesia.

B. Saran-Saran

Dilihat dari kasus yang ada serta pendapat-pendapat para petugas KUA tersebut, maka hendaknya pernikahan tunawicara ini untuk lebih diperhatikan ke depannya. Untuk mengadakan pelatihan bahasa isyarat dan lain sebagainya atau mempunyai juru bicara disetiap KUA agar mempermudah petugas jika menemui pernikahan tunawicara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Insan Kamil, 2007.

B. Kelompok Hadis

Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Shahih Al- Bukhori, jilid 4*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.

C. Fiqh / Ushul Fiqh

Aminuddin, dan Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi tentang Terori Akad dalam Fikih Muamalat*, cet. ke-1, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2001), hlm. 95.

A Rahman Asyumi, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. I, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1399 H/1979 M.

Aunur Rahim Faqih, dan Umar Haris, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Gama Media, 2017.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Azhary, M. Tahir, *Bunga rampai hukum Islam*, (Jakarta: In Hill Co, 1997), hlm. 42

Az-Zarqa, *Al-Fiqh al-Islāmi fi Taubih al-Jadīd*, (Damaskus: Matabi' Alifba al-Adib), I: 424.

Faridl, Miftah, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, 1999.

Fauzan, Syaikh Shahih bin Fauzan Al-, *Ringkasan Fikih Lengkap*, (Jakarta: PT. Darul Falah, 2005), hlm. 568.

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 45-46.

H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), cet. ke-2 hlm. 114.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia 2000.

Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm 75.

Hamid Hakim, Abdul, *Mabadi Awwaliyah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) cet. ke-1, juz I, hlm. 9.

Ibnu Syarif, Mujar, *Ide Taqin Ibn al-Muqaffa' dan Relevansinya dengan Penerapan Syariat Islam di Indonesia, dalam Masyhuri Abdillah, Formalisasi Syariat Islam di Indonesia* (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 71.

Ibnu Taimiyah, *al-Qawa'id al-fiqhiyah*, cet. I, Riyadh: Maktabah al-Ruysd, 1422 H/2001 M.

Ilmu Fiqh II, hlm. 49, lihat pula Zakiah Daradjat, *op. cit.*, hlm. 38.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa oleh Muhammad Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. ke-1, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.

Kompilasi Hukum Islam Indonesia & Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jakarta: Trinity Optime Media, 2007.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantrijeron Tahun 2009/2010

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 4.

Mubarokah, Nidaul Lailatul, "Akad Nikah bagi Orang Gagu (Studi Kasus Di KUA Kotagede Yogyakarta 2009)", skripsi tidak diterbitkan, fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010)

Muhammad Azam, Abdul Aziz, *Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah), hlm. 62.

Muhammad Azzam, Abdul Aziz, Abdul Wahab Sayyed Hawas, *Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, hlm. 96-99.

Muqhniyah, Jawad Muhammad, *Pernikahan Menurut Hukum Perdata dari Lima Mazhab, (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali)*, Yogyakarta, Penerbit Kota Kembang, 1978.

Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1999.

Rusyd, Ibnu, *Bidāyatul Mujtahīd wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Beirut: Dār al-Fikr), hlm. 226.

Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Al-Fath li Al-I'lam Al-Araby), II: 90.,

Sohari Sahrani, M.A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), cet. ke-2 hlm. 8.

As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Wahab Khallaf, Abdul., *'Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa oleh Muhammad Zuhri dan Ahmad Qarib, cet ke-12, (Kudus: Dina Utama Semarang, 1994), hlm 319.

D. Lain-lain

Azar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

M. Karman, dan Supiana, *Materi Pendidikan agama Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, Cet ke-3.

Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian (Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian)*, cet. ke-2, (Malang: UIN Maliki, 2010), hlm.130.

Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 66.

LAMPIRAN-LAMPIRAN
TERJEMAH AL-QURAN, HADIS DAN ISTILAH ASING

Hal.	Nomor Footnote	Ayat Al-Quran dan Hadis	Terjemahan Ayat	
		BAB I		
10	14	Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari	Aku telah milikkan dia kepadamu dengan mahar ayat-ayat Al-Qur'an yang kamu mengerti.	
10	15	Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Taimiyah	Izin yang datang kemudian sama kedudukannya dengan perwakilan yang telah dilakukan lebih dahulu.	
10	16	Kaidah Fikih yang ditulis oleh Djazuli	Setiap kabul/penerimaan boleh dengan ungkapan saya telah terima.	
11	17	Kaidah Fikih yang ditulis oleh Hasbi ash-Shiddiqy	Tulisan itu dapat disamakan dengan ucapan.	
11	17	Kaidah Fikih yang ditulis oleh Hasbi ash-Shiddiqy	Isyarat bagi orang bisu sama artinya dengan penjelasan dengan lidah.	
		BAB II		
17	6	QS. Ar-Rūm (30) : 21	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.	
18	7	Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud	Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan	

			syahwatnya.
BAB IV			
75	2	Kaidah Fikih yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dkk	Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya.



PEDOMAN WAWANCARA

1. Sudah berapa kali KUA mengakadkan pernikahan dengan mempelai tunawicara ?
2. Bagaimana prosedur akad nikah bagi mempelai tunawicara yang berlaku di KUA ?
3. Bagaimanakah penerimaan atau pelaksanaan mereka terhadap prosedur akad nikah yang berlaku di KUA ?
4. Adakah syarat-syarat khusus bagi kedua mempelai tunawicara ?
5. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara akad nikah orang normal dengan akad nikah tunawicara ?
6. Dengan cara apakah pihak KUA (BP4) menasehati mempelai yang tunawicara sehingga mudah dipahami ?
7. Adakah panduan khusus atau dasar hukum untuk pelaksanaan akad nikah tunawicara ?
8. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap akad nikah tunawicara yang sudah berjalan di KUA ?
9. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap akad nikah tunawicara yang menggunakan pemandu (juru bicara) ?
10. Bagaimanakah praktik ijab qabul bagi mempelai tunawicara ?
11. Bagaimanakah seorang wali mengucapkan ijabnya kepada calon mempelai tunawicara ?
12. Jika dalam akad nikah itu tidak ada yang dapat memahami maksud pengqabulan dari mempelai tunawicara, bagaimana solusi untuk menentukan hukumnya sah atau tidak ?
13. Siapakah yang mengawasi jalannya akad nikah ?
14. Mengenai saksi, apakah ada syarat-syarat tertentu dalam akad nikah tunawicara ?
15. Berapakah jumlah saksi yang harus disetujui sah tidaknya dalam akad tunawicara ?
16. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam proses pernikahan tunawicara ?
17. Apa saja tugas dari KUA pada saat akad nikah, karena mereka adalah calon mempelai tunawicara ?
18. Adakah pencatatan khusus bagi mempelai tunawicara di KUA ?
19. Bagaimana program ke depan di KUA mengenai prosedur dan pencatatan khusus bagi mempelai tunawicara ?
20. Adakah pembacaan ta'lik talak bagi mempelai tunawicara ?



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.pmperizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/2236
5520/34

Membaca Surat : Dari Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbangpol DIY
Nomor : 074/10942/Kesbangpol/2018 Tanggal : 13 November 2018

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijinkan Kepada : Nama : ARDI DARMAVAN
No. Mhs/ NIM :
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah Dan Hukum - UIN Suka Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Penanggungjawab : Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
Keperluan : Melakukan Penelitian Dengan Judul Proposal : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Tunawicara Di Kantor Urusan Agama Se-Kota Yogyakarta

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 14 November 2018 s/d 14 Februari 2019
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan :
1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

ARDI DARMAWAN

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 14 November 2018

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Sekertaris



Dra. CHRISTY DEWAWANI, MM

NIP. 196304081986032019

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol DIY
3. Ka. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
4. Ka. KUA Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta
5. Ka. KUA Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta
6. Ka. KUA Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta

7. Ka. KUA Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta
8. Ka. KUA Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta
9. Ka. KUA Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta
10. Ka. KUA Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta
11. Ka. KUA Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta
12. Ka. KUA Kecamatan Pakualaman Kota Yogyakarta
13. Ka. KUA Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta
14. Ka. KUA Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta
15. Ka. KUA Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta
16. Ka. KUA Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta
17. Ka. KUA Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta
18. Ybs.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama : Ghuftron Sci'udi, S.Ag
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 01-08-1969
Profesi : Penghulu/Kepala KUA Mergangsan
Alamat : Jl. Cendrawasih RT.16 Maguwo
Banguntapan Bantul

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Akad Nikah Tunawicara" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Akad Nikah Tunawicara Di Kantor Urusan Agama (KUA) Se-Kota Yogyakarta**, Oleh:

Nama : Ardi Darmawan
Nim : 15350087
Semester : VII
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Gemblakan Bawah DN I/463 Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 - 11 2018


Ghuftron Sci'udi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama : *H. HANODRI KUSUMA, S. Ag, Msi*
Tempat, Tanggal Lahir : *JAKARTA, 27-10-1969*
Profesi : *HSY*
Alamat : *PERUM GAP JI. CAWU U-8 KEWARASAN
NOGOTIRJO SLEMAN*

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “Akad Nikah Tunawicara” dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Akad Nikah Tunawicara Di Kantor Urusan Agama (KUA) Se-Kota Yogyakarta**, Oleh:

Nama : Ardi Darmawan
Nim : 15350087
Semester : VII
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Gemblakan Bawah DN I/463 Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, *20-11-* 2018

Handri Kusuma
HANODRI KUSUMA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama : IS'ADI FATAH WIJAYA
Tempat, Tanggal Lahir : BOYOLALI, 8.02.1960
Profesi : PENGHULU MADYA
Alamat : MUNDON RT-06 BABADAN, BANTUL .

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Akad Nikah Tunawicara" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Akad Nikah Tunawicara Di Kantor Urusan Agama (KUA) Se-Kota Yogyakarta**, Oleh:

Nama : Ardi Darmawan
Nim : 15350087
Semester : VII
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Gemblakan Bawah DN I/463 Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2018



Drs. IS'ADI FATAH WIJAYA, M.S.I.
NIP. 196902081996021001

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi



Nama : Ardi Darmawan
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 05 September 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Gemblakan Bawah Dn I/463 Kel. Suryatmajan Kec. Danurejan, Yogyakarta, DIY
Alamat di Yogyakarta : Gemblakan Bawah Dn I/463 Kel. Suryatmajan Kec. Danurejan, Yogyakarta, DIY
Email : ardidarmawan51@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2002 – 2008 : SD Netral A Yogyakarta
2008 – 2011 : SMP Piri 1 Baciro Yogyakarta
2011 – 2014 : SMK N 3 Yogyakarta

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Ardi Darmawan